Dokumen ini telah terverifikasi

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/ 7 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBAGIAN KERJA ANTARA KETUA DAN WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
MASA JABATAN TAHUN 2019 – 2024

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 38 huruf c Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, perlu menetapkan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang,;

b. bahwa pembagian kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah disepakati oleh Forum Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Rapat Pimpinan Nomor : 02/BA.RAPIM/DPRD/X/2009 tanggal 25 September 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Pembagian Kerja antara Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

Dipindai dengan CamScanner